



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 420 - 343 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN
KANAK-KANAK SAYANG BUNDA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.9/554.a/DIKPORA/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Hasil Verifikasi Berkas Proposal Permohonan menjadi TK Negeri Tahun 2019, perlu melakukan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak Sayang Bunda menjadi Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

perhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 800/064/Dikpora/2019 tentang Penetapan Tim Verifikasi Penegerian Lembaga-Lembaga PAUD dan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA DAN TAMAN KANAK-KANAK SAYANG BUNDA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-kanak Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak Sayang Bunda menjadi Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA : Perubahan Status Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan perubahan status yang semula diselenggarakan oleh pihak swasta menjadi Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 25 Januari 2019
BUPATI BENGKULU TENGAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
5. Camat Kecamatan Talang Empat.